



## PENETAPAN

NOMOR : 84/G/2020/PTUN.Smg.

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, diselenggarakan melalui persidangan secara elektronik (e-court) telah mengambil Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

Nama : **TRI JAKA WALUYA** ; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Tlogo Kidul RT. 016 RW. 005 Tlogo, Prambanan,  
Klaten, Jawa Tengah ; -----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2020  
memberi kuasa kepada : -----

1. NASUKA ABDUL JAMAL, S.H., CIL. ; -----
2. ANDAR NUGROHO, S.H., CIL. ; -----
3. DEDI WIBOWO, S.H., CIL. ; -----
4. BENI DWI SAPUTRA, S.H., M.H. ; -----
5. SARWADINOTO, S.H. ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat pada Kantor Hukum "LEGAL TRUST", di Jalan Pemuda Selatan Nomor 47 Klaten, dengan domisili elektronik email : jamalnajlawyer@gmail.com; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ; -----

----- **M e l a w a n** -----

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN**  
**KABUPATEN KLATEN** ; -----  
Tempat kedudukan : Di Jalan Veteran Nomor 88 Barenglor,  
Bareng Lor, Kecamatan Klaten Utara,  
Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ; -----  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 41/SKU-  
33.10.100.UP.02.03/X/2020, tertanggal 22 Oktober 2020 memberi  
Penetapan Perkara Nomor : 84/G/2020/PTUN.Smg . Halaman 1 dari 7 Halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa kepada :

1. Nama : SUHARLAN, S.H. ;-----  
N I P : 19660225 199403 1 005 ;-----  
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan  
Pengendalian  
Pertanahan ;-----
2. Nama : SUTIKNO, S.ST ;-----  
N I P : 19790802 200112 1 002 ;-----  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik  
dan Perkara ;-----
3. Nama : SAPTA GIRI, S.H. ;-----  
N I P : 19681206 198903 1 004 ;-----  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian, Penertiban dan  
Pendayagunaan Tanah Terlantar ;-----
4. Nama : DHODY PRASETYA AJIE, SIP., M.Ec. Dev.;-----  
N I P : 19781229 200804 1 001 ;-----  
Jabatan : Analis Pengendalian dan Pengelolaan Pertanahan ;--
5. Nama : ANIS MUKTI PURNOWATI, S.H. ;-----  
N I P : 19920528 201101 2 001 ;-----  
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri  
Sipil (PNS) di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, dan memilih  
domisili hukum di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, Jalan Veteran  
Nomor 88 Klaten, dengan domisili elektronik email :  
jogjanian@yahoo.co.id ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut,  
telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang  
Nomor : 84/PEN-DIS/2020/PTUN.Smg, tanggal 13 Oktober 2020  
tentang Dismissal Proses;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang  
Nomor : 84/PEN-MH/2020/PTUN.Smg, tanggal 13 Oktober 2020  
Penetapan Perkara Nomor : 84/G/2020/PTUN.Smg . Halaman 2 dari 7 Halaman



tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;-----

- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 84/G/2020/PTUN.Smg, tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 84/PEN-PP/2020/PTUN.Smg, tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----

-----Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 84/PEN-HS/2020/PTUN.Smg, tanggal 17 Nopember 2020 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka Untuk Umum;-----

----Surat Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Nomor : 008/LT/PCB GGT/XI/2020, tertanggal 10 Nopember 2020, Perihal : Pencabutan Gugatan ;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta telah mendengarkan keterangan dari para Pihak;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 12 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 13 Oktober 2020 dibawah Register Perkara Nomor : 84/G/2020/PTUN.Smg, yang pada pokoknya mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah Pencatatan Peralihan Hak Milik atas terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 177/Desa Tlogo, Surat Ukur Sementara No. 6655/82, tgl. 8-3-82, luas  $\pm$  1995 m<sup>2</sup> semula tercatat atas nama Rantowiyono menjadi atas nama Purwanta, S.E terletak di Desa Tlogo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Nopember 2020, Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan Surat Nomor : 008/LT/PCB GGT/XI/2020, tertanggal 10 Nopember 2020, Perihal : Pencabutan Gugatan, yang diterima melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penetapan Perkara Nomor : 84/G/2020/PTUN.Smg . Halaman 3 dari 7 Halaman



Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yang ditujukan kepada Majelis Hakim Perkara Nomor: 84/G/2020/PTUN.Smg, yang pada pokoknya Penggugat bermohon untuk mencabut gugatannya Register Perkara Nomor : 84/G/2020/PTUN.Smg dengan alasan yang pada pokoknya dikarenakan masih dalam tenggang waktu dan masih menunggu adanya hasil upaya administrasi yang sedang dimediasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten .; -----

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan sebagai berikut :-----

-

(1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawabannya;-----*

(2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;-----*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca dan mempelajari berkas Permohonan Pencabutan Gugatan serta fakta yang terjadi di Pemeriksaan Persiapan, diketahui bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat diajukan pada saat proses Pemeriksaan Persiapan dan sebelum Tergugat memberikan jawaban, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memerlukan persetujuan Tergugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dalam perkara Nomor : 84/G/2020/PTUN.Smg beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Penetapan Perkara Nomor : 84/G/2020/PTUN.Smg . Halaman 4 dari 7 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret Perkara Nomor : 84/G/2020/PTUN.Smg. dari Buku Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----

Menimbang, bahwa akibat dari pencabutan gugatan tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini;-----

Mengingat, Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

## -----M E N E T A P K A N-----

1. -----Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat;---
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret perkara Nomor : 84/G/2020/PTUN.Smg. tersebut dari Buku Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----
3. -----Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 351.500,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 oleh kami BAIQ YULIANI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, EKA PUTRANTI, S.H., M.H., dan GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dan disampaikan dalam persidangan secara elektronik (*e-court*) yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh YOS BUDI SANTOSO, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penetapan Perkara Nomor : 84/G/2020/PTUN.Smg . Halaman 5 dari 7 Halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dalam Sistem  
Persidangan  
Elektronik.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EKA PUTRANTI, S.H., M.H.

BAIQ YULIANI, S.H.

GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

YOS BUDI SANTOSO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 84/G/2020/PTUN.Smg: -----

1. PNBP(Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan, : Rp. 90.000,-  
Penetapan Perkara Nomor : 84/G/2020/PTUN.Smg . Halaman 6 dari 7 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi)

2. Biaya ATK	:	Rp.	200.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	55.500,-
4. Meterai Penetapan Pencabutan	:	Rp.	6.000,-
			_____ +

Jumlah : Rp. 351.500,-  
(Tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Penetapan Perkara Nomor : 84/G/2020/PTUN.Smg . Halaman 7 dari 7 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)